

ABSTRAK

Ahmat Bukhori (2018) : *Pelaksanaan cukur rambut mohawak (qaza') ala Balotelli di tinjau menurut hukum Islam (Studi kasus pada Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru).*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan zaman, sekarang ini *mohawak (qaza')* sudah mulai dipraktikkan oleh mayoritas remaja dan dewasa dengan beberapa istilah lain dan bermacam-macam bentuknya, didukung dengan alat-alat yang super canggih. salah satunya adalah dengan *skin*. Dahulu *skin* itu digunakan untuk membuat tato dibadan. Kini lebih lagi diciptakan untuk mengukir rambut, dengan kecanggihannya itulah sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan praktik yang salah dalam memilih gaya rambut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan pangkas rambut *Mohawak (qaza')* ala Balotelli di Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pangkas rambut *mohawak (qaza')* ala Balotelli di Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan (objek penelitian). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang tukang pangkas, sedangkan untuk sampel berjumlah 9 orang tukang pangkas dengan teknik *Proposive* sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, kemudian Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara menelaah terhadap buku-buku yang berhubungan dengan *qaza'*. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik wawancara dan Pustaka yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa mayoritas dari tukang pangkas di Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru melakukan cukur rambut *mohawak (qaza')* ala Baloteli dikarenakan permintaan pelanggan yang mengikuti trend zaman. Tukang pangkas yang paham tentang hukum *qaza'* sudah berusaha untuk tidak mencukur rambut pelanggannya dengan model tersebut, tetapi banyaknya pelanggan yang menginginkan model seperti ini, sehingga tukang pangkas tetap melaksanakannya dengan berpandangan hukum *qaza'* tergantung kepada niat pelanggannya sehingga jika bukan untuk mengikuti suatu kaum maka tidak masalah. Hukum dari *qaza'* adalah makruh, tidak sampai berstatus haram karena memperburuk penampilan dan diperbolehkan jika ada udzur untuk pengobatan dan lainnya. *Qaza'* merupakan kebiasaan orang kafir, selain itu akan dipandang buruk oleh masyarakat pada umumnya karena sering dilakukan oleh orang-orang yang berbuat jahat.